



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IMRON ROSYADI.**
2. Tempat lahir : Pasuruan.
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 22 Desember 1973.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Rinjani No. 11 RT 05 RW 01 Kelurahan Sidorukun Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 139/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IMRON ROSYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan atau**

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang beserta sarungnya

Dirampas untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **IMRON ROSYADI** pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Agustus di tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di warung kopi di Jl Kramatlangon Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 terdakwa IMRON ROSAYADI, bersama-sama dengan saksi. SUGIK PRIYASTOWO dan saksi SOFYAN Als. NONO datang di jl. Merpati untuk memotong bambu yang akan dipergunakan untuk tiang umbul umbul dalam rangka Agustusan didalam

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung kemudian saksi korban ARFAI datang ke lokasi tersebut mengatakan bambu tidak boleh dibawa disebabkan belum dibayar kepada saksi korban ARFAI karena merasa bambu tersebut miliknya yang telah dibeli dari Sdrl. VERA namun dari terdakwa merasa bambu tersebut tidak ada pemiliknya karena tumbuh di atas tanah fasum sehingga terjadi adu argument dan dimana pada saat itu terdakwa. IMRON ROSYADI sedang memegang parang yang digunakan sebelumnya untuk memotong bambu tersebut sehingga saksi korban ARFAI merasa diancam dengan menggunakan parang tersebut disebabkan saat itu situasi dalam keadaan tegang dan setelah itu saksi korban dan terdakwa dipisahkan oleh saksi. SUGIK PRIYASTOWO dan saksi SOFYAN Als. NONO, kemudian Pada hari Selasa, Tanggal 1 Agustus 2023 di warung Jl. Kramat Langon, saksi korban ARFAI dan terdakwa IMRON ROSYADI bertemu kembali dengan diwarung kopi selanjutnya terjadi perdebatan lagi dan permasalahannya tetap masalah bambu yang diklaim milik saksi korban sehingga Terdakwa mengucapkan kata kata yaitu "PAK DIRUMAH ADA 2 (dua) PEDANG, WIS SALAH SATU LEHER KITA HARUS ADA YANG PUTUS, SAYA SUDAH PUSING INI PAK, selanjutnya saksi Korban ARFAI berkata "KEMARIN SAMPEYAN MENGANCAM SAYA" dengan berulang ulang dan oleh terdakwa IMRON ROSYADI menjawab "PAK SAYA ORANG MADURA, HARGA DIRI SAYA ADALAH CAROK" Sambil memukul meja Selanjutnya saksi korban ARFAI di pisahkan oleh warga sekitar sehingga kejadian tersebut tidak bertambah melebar.

- Bahwa berdasarkan Ahli Pidana Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M unsur formil dari perbuatan tersebut telah terpenuhi di mana terhadap saksi yang menyaksikan pengancaman tersebut dan terdapat bukti lain hingga memenuhi kuantitatif dua alat bukti selain itu secara materiil perbuatan tersebut patut diduga memenuhi unsur materiil Pasal 335 ayat (1) KUHP dan menurut Ahli Bahasa ANDIK YULIYANTO, S.S., M.Si. perbuatan aquo termasuk kedalam pengancaman karena ada dua pedang selain itu ada perkataan SALAH SATU LEHER KITA HARUS ADA YANG PUTUS (bertengkar hingga ada yang mati atau meninggal)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **IMRON ROSYADI** pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 atau pada suatu waktu di bulan Juli di tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2023 bertempat di warung kopi di Jl Kramatlangon Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 terdakwa IMRON ROSAYADI, bersama-sama dengan saksi. SUGIK PRIYASTOWO dan saksi SOFYAN Als. NONO datang di jl. Merpati untuk memotong bambu yang akan dipergunakan untuk tiang umbul umbul dalam rangka Agustusan didalam kampung kemudian saksi korban ARFAI datang kelokasi tersebut mengatakan bambu tidak boleh dibawa disebabkan belum dibayar kepada saksi korban ARFAI karena merasa bambu tersebut miliknya yang telah dibeli dari Sdrl. VERA namun dari terdakwa merasa bambu tersebut tidak ada pemiliknya karena tumbuh diatas tanah fasum sehingga terjadi adu argument dan kemudian terdakwa IMRON ROSYADI mengeluarkan parang dari dalam sarungnya pada saat terjadi percekcoakan antara saksi korban ARFAI perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi korban ARFAI merasa diancam dan setelah itu saksi korban dan terdakwa dipisahkan oleh saksi. SUGIK PRIYASTOWO dan saksi SOFYAN Als. NONO, kemudian Pada hari Selasa, Tanggal 1 Agustus 2023 di warung Jl. Kramat Langon, saksi korban ARFAI dan terdakwa IMRON ROSYADI bertemu kembali dengan diwarung kopi selanjutnya terjadi perdebatan lagi dan permasalahannya tetap masalah bambu yang diklaim milik saksi korban sehingga Terdakwa mengucapkan kata kata yaitu "PAK DIRUMAH ADA 2 (dua) PEDANG, WIS SALAH SATU LEHER KITA HARUS ADA YANG PUTUS, SAYA SUDAH PUSING INI PAK, selanjutnya saksi Korban ARFAI berkata "KEMARIN SAMPEYAN MENGANCAM SAYA" dengan berulang ulang dan oleh terdakwa IMRON ROSYADI menjawab "PAK SAYA ORANG MADURA, HARGA DIRI SAYA ADALAH CAROK" Sambil memukul meja Selanjutnya saksi korban ARFAI di pisahkan oleh warga sekitar sehingga kejadian tersebut tidak bertambah melebar.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbefaligen" (STBL.1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I Dahulu Nomor 8 tahun 1948 Jo Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Arfai ;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB. saksi melihat terdakwa, bersama-sama dengan sdr. Sugik Priyastowo dan sdr. Sofyan memotong bambu di Jalan Merapi RT 05 RW 01 Desa Sidorukun Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik kemudian saksi menemui dan mengatakan bahwa bambu tersebut miliknya yang telah dibeli dari SdrI. Vera;
- Bahwa atas teguran saksi tersebut terdakwa mengatakan bahwa bambu tersebut tidak ada pemiliknya karena tumbuh diatas tanah fasum dan akan dipergunakan untuk tiang umbul umbul dalam rangka Agustusan;
- Bahwa kemudian terjadi adu argument dan pada saat itu terdakwa. memegang parang sehingga saksi merasa terancam dan dipisahkan oleh sdr. Sugik Priyastowo dan sdr. Sofyan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB.di warung kopi Jalan Kramatlangon Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Jl. Kramat Langon, saksi bertemu kembali dengan terdakwa kembali dan selanjutnya terjadi perdebatan lagi masalah bambu yang diklaim milik saksi sehingga Terdakwa mengucapkan kata kata,"Pak dirumah ada 2 (dua) pedang, wis salah satu leher kita harus ada yang putus, saya sudah pusing ini pak, selanjutnya saksi berkata "Kemarin sampeyan mengancam saya" dan terdakwa menjawab, "Pak saya orang madura, harga diri saya adalah carok, kita carok, harus ada salah satu yang mati" sambil menggebrak meja warung;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Gsk



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sudik Priyastowo;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 pada saat terdakwa bersama-sama dengan saksi dan sdr. Sofyan memotong bambu yang akan dipergunakan untuk tiang umbul umbul dalam rangka Agustusan di Jalan Merapi RT 05 RW 01 Desa Sidorukun Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik kemudian sdr. Arfai datang dan menegur bahwa bambu tidak boleh dibawa karena milik sdr. Arfai yang telah dibeli dari sdr. Vera;
- Bahwa atas teguran sdr. Arfai tersebut, karena menurut terdakwa bambu tersebut tumbuh diatas tanah fasum maka tidak ada pemiliknya, sehingga terjadi adu argument;
- Bahwa karena pada saat itu situasi sempat tegang dan terdakwa memegang parang yang sebelumnya digunakan untuk memotong bambu sehingga saksi memisahkan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023, pada saat saksi sedang bersama Terdakwa di warung kemudia datang sdr. Arfai menghampiri Terdakwa membahas mengenai bambu yang sebelumnya Saksi potong bersama Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa terpancing emosi lalu Saksi tenangkan ;
- Bahwa pada saat ribut saksi mendengar Terdakwa berkata, "Sampeyan maunya apa? dirumah ada pedang 2 (dua). harga diri saya carok" sembari menggebrak meja warung lalu Saksi menenagkan Terdakwa

3. Saksi SOFYAN;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 pada saat terdakwa bersama-sama dengan saksi dan sdr. Sudik Priyastowo memotong bambu yang akan dipergunakan untuk tiang umbul umbul dalam rangka Agustusan di Jalan Merapi RT 05 RW 01 Desa Sidorukun Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik mendengar terjadi keributan antara terdakwa dengan Sdr. Arfai;
- Bahwa saksi mendengar bahwa bambu yang dipotong tersebut sudah dibeli oleh Sdr. Arfai dari Sdri. Vera namun Terdakwa berkata bahwa Terdakwa juga ikut merawat bambu tersebut dengan iuran warga dan hendak mengambil ujungnya saja dan Sdr. Arfai berkata bahwa sudah tidak ada masalah lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa berbincang dengan Sdr. Arfai, Terdakwa membawa parang yang digunakan untuk memotong bambu akan tetapi parang tersebut tidak diayunkan ataupun diangkat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi SRI TYAS VERAWATI;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada bulan Mei 2023 Sdr. Arfai membeli pohon bambu milik Saksi yang berada di depan rumah saksi dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar secara tunai;
- Bahwa pohon bambu tersebut ditanam oleh almarhum ayah Saksi pada tahun 1990 serta dirawat oleh saksi dan suami saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa didepan Penyidik benar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 pada saat terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sugik Priyastowo dan sdr. Sofyan memotong bambu di Jalan Merapi RT 05 RW 01 Desa Sidorukun Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik yang akan dipergunakan untuk tiang umbul umbul dalam rangka Agustusan didalam kampung kemudian datang Sdr. Arfai mengatakan bambu tidak boleh dibawa karena bambu tersebut miliknya yang telah dibeli dari Sdr. Vera;
- Bahwa atas teguran Sdr. Arfai tersebut terdakwa tidak terima karena bambu tersebut tumbuh diatas tanah fasum dan tidak ada pemiliknya hingga kemudian sdr. Sugik melera;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, Tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB, pada saat terdakwa dan sdr. Sugik sedang berada di warung kopi Jalan Kramatlangon Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, datang Sdr. Arfai yang kembali mengungkit masalah pemotongan bambu sehingga kemudian terjadi keributan dan karena emosi Terdakwa berkata kepada Sdr. Arfai, "*Pak dirumah ada 2 (dua) pedang, wis salah satu leher kita harus ada yang putus, saya sudah pusing ini pak*", selanjutnya Sdr. Arfai berkata, "*Kemarin sampeyan mengancam saya*" dengan berulang ulang sehingg terdakwa menjawab "*Pak saya orang madura, harga diri saya adalah carok*" sambil memukul meja;.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah parang beserta sarungnya;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 pada saat terdakwa bersama-sama dengan saksi Sugik Priyastowo dan saksi Sofyan memotong bambu di Jalan Merapi RT 05 RW 01 Desa Sidorukun Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik yang akan dipergunakan untuk tiang umbul umbul dalam rangka Agustusan didalam kampung kemudian datang saksi Arfai mengatakan bambu tidak boleh dibawa karena bambu tersebut miliknya yang telah dibeli dari saksi Vera;
- Bahwa atas teguran Sdr. Arfai tersebut terdakwa tidak terima karena bambu tersebut tumbuh diatas tanah fasum dan tidak ada pemiliknya hingga kemudian saksi Sugik melera;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB, pada saat terdakwa dan saksi Sugik sedang berada di warung kopi Jalan Kramatlangon Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, datang saksi Arfai datang dan kembali mengungkit masalah pemotongan bambu sehingga kemudian terjadi keributan dan karena emosi Terdakwa berkata kepada saksi Arfai, "*Pak dirumah ada dua pedang, wis salah satu leher kita harus ada yang putus, saya sudah pusing ini pak*", selanjutnya saksi Arfai berkata, "*Kemarin sampeyan mengancam saya*" dengan berulang ulang sehingga terdakwa menjawab "*Pak saya orang madura, harga diri saya adalah carok*" sambil memukul meja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 335 ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur barang siapa;**

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. *Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;*

3. *Unsur memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa yaitu siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama **Imron Rosyadi** dengan segala identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, yang selama di persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan melawan undang-undang yang menimbulkan kerugian, pelanggaran hukum, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang dilakukan di luar kewenangan, dan melanggar nilai kesusilaan serta asas umum hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas ternyata pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB, pada saat terdakwa dan saksi Sugik sedang berada di warung kopi di Jalan Kramatlangon Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, datang saksi Arfai dan kembali mengungkit masalah pemotongan bambu sehingga kemudian terjadi keributan dan karena emosi Terdakwa berkata kepada saksi Arfai *"Pak dirumah ada dua pedang, wis salah satu leher kita harus ada yang putus, saya sudah pusing ini pak"*, selanjutnya saksi Arfai berkata, *"Kemarin sampeyan mengancam saya"* dengan berulang ulang sehingga terdakwa menjawab *"Pak saya orang madura, harga diri saya adalah carok"* sambil memukul meja, sehingga untuk itu menurut pendapat Majelis berdasarkan fakta tersebut pada saat terdakwa mengucapkan kata-kata *"ada dua pedang, wis salah satu leher kita harus ada yang putus"* mengandung frasa melanggar nilai kesusilaan serta asas umum hukum maka unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu telah terpenuhi dan terbukti;



Ad. 3. Unsur memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menurut R. Soesilo adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas ternyata pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB, pada saat terdakwa dan saksi Sugik sedang berada di warung kopi di Jalan Kramatlangon Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, datang saksi Arfai dan kembali mengungkit masalah pemotongan bambu sehingga kemudian terjadi keributan dan karena emosi Terdakwa berkata kepada saksi Arfai, "*Pak dirumah ada dua pedang, wis salah satu leher kita harus ada yang putus, saya sudah pusing ini pak*", selanjutnya saksi Arfai berkata, "*Kemarin sampeyan mengancam saya*" dengan berulang ulang sehingga terdakwa menjawab "*Pak saya orang madura, harga diri saya adalah carok*" sambil memukul meja, sehingga untuk itu menurut pendapat Majelis berdasarkan fakta tersebut unsur memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah maka timbul keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selama dalam persidangan pada diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan penghapus pembedaan baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut untuk dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini terdakwa ditahan maka selama terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah parang beserta sarungnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dikenali sebagai milik terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk memotong bambu dengan memperhatikan pertimbangan dalam dakwaan kesatu tersebut menurut pendapat Majelis akan lebih baik akan dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu kiranya dipertimbangkan pula mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan bagi terdakwa dibawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Memperhatikan pasal 335 ayat (1) KUHPidana, serta pasal – pasal lain dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **IMRON ROSYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemaksaan dengan kekerasan** " dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan selama terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agara barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang beserta sarungnya

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, oleh kami, Adhi Satrija Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitra Dewi Nasution, S.H.,M.H., dan Sri Sulastuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 3 Juli 2024** oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indah Wardah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Paras Setio, S.H., M.H.Li., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitra Dewi Nasution, S.H..Mh

Adhi Satrija Nugroho, S.H.

Sri Sulastuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Indah Wardah, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12